

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ketahun berkembang dengan pesat, sehingga saat ini disetiap Negara memanfaatkan teknologi untuk berbagai kepentingan, serta tolak ukur suatu Negara yaitu dengan melihat seberapa jauh suatu bangsa menguasai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Bangsa Indonesia merupakan salah satu Negara yang berada dalam lingkungan global, maka dari itu bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selain itu Indonesia sebagai negara kepulauan, perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya mengatasi kesulitan akses suatu daerah. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebiasaan hidup manusia telah mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi kepada sektor pelayanan publik oleh pemerintah maupun pelayanan publik oleh nonpemerintah.

Perubahan yang terjadi pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan public yaitu *e-government*. Menurut

(Azalia:2017) *e-governrnment* merupakan suatu implementasi dalam pelayanan public yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika sebagai sarana untuk media informasi dan komunikasi interaktif antara Pemerintah, kalangan bisnis, kelompok masyarakat maupun yang lainnya.

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berasaskan desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menjalankan kewenangannya masing-masing. Dengan berasaskan desentralisasi, disetiap daerah akan diperhatikan dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan masyarakat pedesaan dan perkotaan yaitu dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang berdampak terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Praditya D, 2014).

Hal inilah yang menjadi suatu tanggungan untuk pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya secara mandiri, Presiden memposisikan desa sebagai tujuan utama dalam pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat setiap daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Hal inilah yang mendasari gagasan dari pemerintah, masyarakat tingkat pedesaan dan perkotaan sebagai intelektual yang peduli terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat khususnya yang berada di tingkat pedesaan (Sulistiowati, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa;

Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dimulai dan diarahkan dari desa.

Maka dari itu dalam upaya membangun desa dapat dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana teknologi informasi untuk mempermudah akses desa. Kemajuan tingkat desa akan cepat didapat apabila akses desa terhadap informasi semakin baik dan informasi tentang desa bisa tersebar luas. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi akan mendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan kredibel.

Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya mengembangkan teknologi dan informasi di tingkat pedesaan. Menurut Praditya (dalam Sulistyowati, 2017) kebijakan dan program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek bukan sebagai subjek, program-program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya sampai pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kebijakan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari Pasal 86 ayat 2 dan

4, yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Pemerintah kabupaten berkewajiban memfasilitasi desa-desa yang ada di wilayahnya untuk mengembangkan sistem informasi desa.

Menurut Bayu Wahyono (dalam Sulistyowati, F., 2013 : 2) pemerintah dalam Depkominfo merancang beberapa kebijakan dalam mewujudkan *e-government* adalah dengan mengembangkan program desa informasi. Program desa informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan di pedesaan, serta dapat memajukan pembangunan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang sudah direncanakan sejak tahun 2009.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah kabupaten melalui Diskominfo telah menggunakan beberapa program dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pengembangan informasi di desa, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi desa sudah menjadi kebutuhan masyarakat desa dan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di desa. Beberapa LSM yang memiliki keterkaitan dengan media informasi juga ikut mendorong perkembangan teknologi informasi di tingkat pedesaan.

Salah satunya yang dipelopori oleh *Combine Resource Institution*, yakni lembaga yang mendukung pengembangan jaringan informasi berbasis komunitas. LSM yang beranggotakan anak-anak muda yang melek teknologi serta rajin menggerakkan masyarakat dalam mengelola teknologi informasi di wilayahnya untuk menjadi ruang berbagi informasi bagi komunitas tersebut. Menurut Wilhem (dalam Sulistyowati, F., 2013) Salah satu yang dikembangkan oleh *Combine Resource Institution* adalah sistem informasi desa yaitu informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa.

Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan *website* sehingga informasi ini dapat diakses oleh masyarakat. Perjanjian Sistem Informasi Desa dikembangkan dalam platform sistem perangkat lunak bebas dan terbuka, yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Manfaat sistem informasi desa menurut Wilhem (dalam Sulistyowati, 2013) yaitu (1) untuk perencanaan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan ini menghasilkan suatu proses pengambilan keputusan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, (2) untuk keterbukaan informasi, system informasi desa telah membuka seluruh informasi mengenai data kependudukan, informasi budaya desa dll. (3) untuk pendataan kemiskinan, dengan model partisipatif maka dilakukan

pendataan kemiskinan di setiap desa yang lebih terperinci, (4) untuk pelayanan publik, dengan adanya system informasi desa ini untuk pelayanan akan lebih mudah didapat kaarena data-data kependudukan, data keuangan, potensi alam dan sumber daya desa akan tersimpan pada database. Hal ini memungkinkan desa akan memberikan pelaayanan yang lebih akurat dan menjadi lebih cepat dalam pendataan masyaratakat.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menerapkan system informasi desa. Kabupten Bantul memiliki 17 kecamatan, 75 Desa, dari 75 Desa ini menurut (Setyo, 2017) baru lima belas desa yang aktif dalam memanfaatkan SID, pembangunan Sistem Informasi Desa memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana prasaranaanya. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan *Combine Resource Institution* dalam memanfaatkan sistem informasi desa untuk menuju Bantul *Smart City* 2019. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh *Combine Resource Institution* yaitu melalui tiga rangkaian pelatihan, 75 desa di Kabupaten Bantul telah memiliki website desa berbasis aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Desa (SID).

Aktivasi 75 website desa ini difasilitasi langsung oleh tim teknologi informasi *Combine Resource Instution* dalam tiga tahap pelatihan di tahun 2014 dan 2015. Jaringan informasi dan komunikasi berbasis internet yang telah terbangun di 75 desa menjadi modal infrastruktur dasar yang sangat

baik dalam upaya membangun keutuhan Sistem Informasi Desa di tingkat kabupaten. Seluruh website desa ini diindukkan di server yang dikelola oleh Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT) Kabupaten Bantul. Namun pada realitanya tidak semua desa memanfaatkan system informasi desa salah satunya yaitu Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, Dlingo sampai saat ini terkenal dengan potensi alam yang luar biasa dan mempunyai pendatang yang cukup banyak untuk mendatangi beberapa wisata alam yang ada di Dlingo. Secara umum Desa Jatimulyo tidak mempunyai pertumbuhan secara menonjol baik dari segi ekonomi, politik, dan potensi lokal yang ada, akan tetapi di desa Jatimulyo ini terdapat lokasi wisata ritual yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah, serta wisata air terjun. Dalam pemanfaatan program Sistem Informasi Desa menurut data dari Diskominfo Desa Jatimulyo merupakan peringkat terakhir dari 75 Desa di Kabupaten Bantul.

Maka dari itu penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Jatimulyo, karena desa Jatimulyo salah satu desa yang berada di kecamatan Dlingo dimana merupakan kecamatan yang mempunyai potensi alam yang luar biasa, Desa Jatimulyo yang mempunyai potensi alam seperti air terjun, lokasi wisata ritual dan lain-lain. Tentunya hal ini sangat menarik karena desa ini mempunyai potensi alam yang bermanfaat serta bisa diketahui oleh

seluruh masyarakat dan bisa membantu perekonomian desa, selain itu sangat disayangkan ketika Desa Jatimulyo mempunyai potensi dan mempunyai program yang bisa mempublikasikan potensi yang dimiliki tetapi desa tidak dimanfaatkan dengan baik.

Ada beberapa alasan mengapa desa tidak memanfaatkan program system informasi desa, salah satunya yaitu terkendalanya sumber daya manusia yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, jadi sangat disayangkan ketika suatu desa mempunyai potensi yang bisa mendapatkan keuntungan serta bisa membantu pendapatan daerah tetapi mempunyai suatu kendala yang menghambat desa. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai manfaat dari Sistem Informasi Desa bahwa dengan adanya sistem informasi desa ini bisa memberikan dampak yang baik selain untuk masyarakat, untuk perangkat desa, stakeholder maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan selain itu jika bisa memanfaatkan program system informasi desa, potensi desa Jatimulyo bisa diketahui tidak hanya oleh masyarakat lokal tetapi bisa sampai keluar daerah.

Dalam pelaksanaan program sistem informasi desa ini, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan *Combine Resource Institution* melakukan beberapa proses pendampingan dalam pelaksanaan sistem informasi desa secara utuh untuk seluruh desa di Kabupaten Bantul, termasuk desa Jatimulyo. Selama proses berjalan, setiap desa tetap didorong untuk melakukan tahap-tahap dalam pemanfaatan *Combine Resource Institution* dan media website desa sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas

masing-masing desa. Setelah tim *Combine Resource Institution* melakukan pendampingan pelatihan dalam pemanfaatan sistem informasi desa selebihya program akan dilaksanakan oleh masing-masing desa dan peran *Combine Resource Institution* yaitu melakukan monitoring terhadap program sistem informasi desa. Namun pada kenyataannya setelah program dilaksanakan dan setelah diberikan pelatihan dan lain-lain tidak sedikit desa yang melanjutkan program system informasi desa ini.

Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang bagaimana *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Swasta dalam Pengelolaan *E-Government*, dan apa saja Faktor Penghambat

*Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* (Study Kasus : Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* Tahun 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Swasta dalam Pengelolaan *E-Government* (Study Kasus: Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* Tahun 2016) ?

2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Swasta dalam Pengelolaan *EGovernment* (Study Kasus : Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution* Tahun 2016).
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalaah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah referensi mengenai *Collabrative Governance* dalam pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk program studi Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Combine Resource Institution yaitu berupa saran-saran untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan system informasi desa di Kabupaten Bantul.

## **E. Literature Riview**

Mengacu berbagai literature dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literature yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Hartono, D. U & Mulyanto, E (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Electronic Government* Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan terbangunnya aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen maka terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sragen. Data-data yang tercakup dalam database merupakan data-data yang dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh berbagai SKPD guna menunjang arah kebijakan

pembangunan serta calon investor untuk pertimbangan pengambilan keputusan investasi, serta Aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen yang terbangun merupakan salah satu media yang dapat diakses setiap saat secara online oleh 208 desa/kelurahan memungkinkan penyediaan data yang selalu mutakhir.

Asyikin, A. N., & Fitri, R. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa saat ini desa-desa yang berada di Kalimantan selatan, didalam sistem pelayanan administrasi kependudukan desa masih banyak yang bersifat konvensional. Hal tersebut berimbas kepada perangkat desa maupun penduduk desa, dimana sering terjadi human error, serta pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mengarah ke *e-Government* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menerapkan *e-Government* dan tata kelola TIK di pedesaan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan.

Sutanta, E., & Wardoyo, R. (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan database kependudukan untuk aplikasi *e-goverment*

dan sistem informasi di Pemkab Bantul” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* perlu strategi terarah dan berkesinambungan yang bersifat jangka pendek maupun panjang. Kerangka strategi implementasi yang konsisten pada system *lifecycle* disertai dengan proses *continuous improvement*; ketersediaan tim teknis; kepemimpinan, kelembagaan, dan kebijakan yang kuat; serta penerapan metodologi melalui evolusi dalam pelaksanaan integrasi (*database, middleware, dan aplikasi*), merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan penerapan *e-Gov* dan sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul.

Sutanta, E., & Mustofa, K. (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebutuhan Web Service Untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem Informasi Dalam *E-Gov* Di Pemkab Bantul Yogyakarta” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan kemampuan proses pertukaran data antar sistem informasi, maka dimungkinkan untuk melakukan proses sinkronisasi data di antara antar sistem informasi, termasuk dalam *e-Government*. Web service dikembangkan dengan melibatkan tiga komponen utama, yaitu provider sebagai penyedia layanan informasi, agent/broker sebagai penyedia aplikasi web services untuk proses registrasi (registry) dan penemuan kembali (discovery) untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian layanan, dan requester yang dapat menggunakan fungsi layanan dari provider. Hasil analisis kebutuhan layanan web services untuk ragam sistem informasi di Pemkab Bantul Yogyakarta berhasil diungkap dalam

penelitian ini dengan didasarkan pada kesamaan obyek data (entitas) dan kedekatan hubungan antar obyek data yang diolah dalam sistem informasi.

Hardjaloka, L. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Penerapan *e-Government* di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *e-government* merujuk pada teknologi informasi dilembaga pemerintah atau public. Tujuannya adalah agar hubungan dalam tata pemerintahan (*governance*) yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif dan responsive. Dengan demikian, hasil yang diperoleh melalui *e-government*, yaitu terciptanya pemerintahan yang baik korupsi berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan Negara, dan pengurangan biaya.

Darmawan, I. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*EGovernment: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen*” dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa *e-government* telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini patut untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain. Hanya saja, masih terdapat kelemahan dalam implementasi *e-government* di Kabupaten Sragen. Sebagai contoh, sampai saat ini, publik belum bisa mengakses layanan secara langsung melalui Internet, melainkan harus melalui titik layanan seperti KPT dan kantor kecamatan. Akan tetapi, walaupun demikian, belajar dari best practices di Kabupaten Sragen selama ini, bukan tidak mungkin ke

depannya kelemahan tersebut akan dapat diatasi dan sehingga akhirnya pelayanan publik *e-government* di Kabupaten Sragen menjadi jauh lebih baik dari saat ini.

Retnowati, N. D., & Retnowati, D. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan *E-Government* Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Bagi Masyarakat” dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi *e-Government* perlu dilakukan secara konsisten, kontinu dan insentif kepada masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi *e-Government* serta manfaat yang dapat mereka ambil, perlu dilakukan pula suatu pelatihan baik itu pelatihan yang ditujukan bagi karyawan maupun masyarakat dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, penerapan *e-Government* perlu pengawasan secara terus menerus karena bisa jadi sistem manajemennya akan berubah menjadi tradisional lagi jika tidak diawasi secara langsung, perlu adanya updating informasi setiap harinya dikarenakan pergerakan informasi berjalan pesat, stratgi pemasaran bagi web korporat sangat diperlukan untuk kelangsungan *e-Government*.

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu pada focus yang akan diteliti serta pada lokasi penelitian. Penelitian ini akan membahas mengenai *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Swasta dalam

Pengelolaan *E-government* (Study Kasus : Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul dengan *Combine Resource Institution*

Tahun 2016).

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka dasar teori adalah suatu uraian yang menjelaskan suatu variable dan hubungan antar variable yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Untuk melakukan suatu penelitian ada unsur yang sangat penting yaitu teori, teori itu mempunyai peran dalam menjelaskan apa yang ada didalam permasalahan yang akan dicari pada suatu solusi menurut

Sugiarto (dalam Azalia, 2017 : 7).

### **1. Collaborative Governance**

Menurut (Kurniawan, 2011) *Governance* dan *government* (pemerintahan) itu tidak sama, *government* itu pemerintahan yang memiliki keterikatan dengan pemerintahan nasional sedangkan *governance* merupakan suatu proses pemerintahan. Istilah ini di

Indonesiakan menjadi ‘dari pemerintah ke pemerintahan’, dengan adanya perubahan paradigma ini mengindikasikan tiga hal yaitu :

- a. adanya pergeseran paradigma dari pemaknaan fungsi negara atau *the nature of state* (sifat negara) dalam ilmu politik dari unitary state ke plural state.

- b. adanya kesadaran akan pentingnya actor di luar negara yang juga memiliki kekuasaan seperti swasta atau bisnis sector dan masyarakat sipil.
- c. Indikasi yang ketiga adalah yang sering menjadi kritik kaum Marxian yaitu adanya dominasi ideologi *neo-liberalisme* dalam kajian politik dan pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti *government* sering dikritik karena sistem hirarki dan hanya fokus kepada taat azas dan peraturan ketimbang tujuan dari kebijakan atau layanan itu sendiri. Pemerintahan dalam hal ini sangat dipengaruhi model birokrasi tradisional weberian yang hirarkis dan berorientasi taat aturan. Sering kita mendengar komentar para birokrat yang hanya mendasarkan pekerjaan kepada juklak juknis ketimbang apa tujuan utama dari kebijakan tersebut. Akibatnya pelayanan public bersifat lambat dan tidak responsive dan tidak efisien. Untuk menjawab kelemahan ini perlu dilakukan sebuah reformasi dan jadilah konsep *governance* sebagai term untuk melakukan reformasi birokrasi (Kurniawan, 2011).

Bevir (dalam Kurniawan, 2011) mendefinisikan *governance* adalah term untuk mendefinisikan adanya perubahan fungsi dan sifat negara dalam pemaknaan *governance* yang ditandai dengan maraknya wacana reformasi sector public pada tahun 1980 an dan 1990 an. Negara dimaknai bukan lagi sebagai actor tunggal pemegang kekuasaan.

Reformasi birokrasi tadi menitikberatkan kepada perubahan sifat pemerintahan yang tadinya hirarki ke bentuk yang lebih mengadopsi model manajemen sektor swasta.

Lebih lanjut, *governance* menitikberatkan pelibatan *network* atau jaringan kebijakan terutama dalam hal pembuatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Sehingga, kebijakan publik bukanlah monopoli negara tetapi juga keterlibatan *policy network* atau stakeholders dalam proses pembuatannya. Menurut Bevir (dalam Kurniawan, 2011) mendefinisikan *Governance* "*evokes more pluralistic form of rule than does government: governance less focused in state institutions, and more emphasized on the process and interaction that tie the state and civil society. Governance emerging is an effect of the crisis of state in public services*". "Menimbulkan bentuk pemerintahan yang lebih pluralistik dari pada pemerintahan: tata pemerintahan kurang terfokus pada institusi negara, dan lebih menekankan pada proses dan interaksi yang mengikat negara dan masyarakat sipil. Pemerintahan yang muncul adalah efek dari krisis negara dalam pelayanan publik".

Menurut (Kurniawan, 2011) Kritik terhadap *governance* dan khususnya *good governance* umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh ideologi neo-liberal dibalik konsep ini, yang ingin memperlemah peran negara dan memperkuat peran swasta dalam sektor publik. Bagi penganut neo-liberal negaralah (pemerintahan atau

*government*) penyebab ketidakefisienan pelayanan publik. Oleh karena itu, peran swasta merupakan kunci untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang baik.

Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu berinteraksi, berkompromi dengan beberapa pihak yang terkait baik individu, suatu lembaga maupun pihak-pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi merupakan tujuan yang sama, mempunyai persepsi yang sama, kemauan untuk berproses, saling memberikan hal-hal yang bermanfaat, kejujuran, kasih sayang yang bermasyarakat. Menurut Haryono (dalam Ayu, 2013 : 11) Konsep kolaborasi di definisikan juga digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dari sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, kesetaraan, serta tanggung jawab.

Dalam menjalankan proses kolaborasi, Huxman-Vangen (dalam Ayu, 2013 : 13) mengemukakan enam hal yaitu *Managing aims* (menetapkan maksud, tujuan, sasaran), *Compromise* (dalam cara gaya kerja, norma dan kultur), *Communication* (komunikasi untuk menghubungkan permasalahan yang sama serta menghindari *tragedy of commons*), *Democracy and equality* (memperjelas siapa yang terlibat,

kesetaraan dalam proses keputusan serta pertanggungjawaban), *Power and Trust* (kesejajaran dan kontribusi dengan kapasitas serta pengendalian diri), *Determination commitment and stamina* (komitmen untuk bekerja sama dan keteguhan hati untuk melanjutkan kesepakatan). Adapun factor kohesifitas kolaborasi di kemukakan Agranoff Guire (dalam Ayu, 2013 : 13) yaitu *trust* tujuan bersama dan saling ketergantungan, *shared belief and common pupose*, *shifing mindset* dan komitmen, kepemimpinan dan kemampuan memandu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan, prespektif dan mempunyai kepentingan bersama untuk menciptakan hasil maksimal yang dikerjakan bersama.

Secara definitive menurut Ansel dan Gash (dalam Harmawan, 2016 : 38) Collaborative Governance adalah “*A governing arrangement where one more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensusoriented, and deliverative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset*” (suatu pengaturan aransemen dimana lembaga publik satu atau lebih melibatkan secara langsung stakeholder non-pemerintah daalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada consensus, dan deleberatif dan bertujuan untuk mengimplemtasikan suatu kebijakan atau mengelola program atau asset publik).

Menurut Ansel dan Gash (dalam Nurcahyono, A, 2015) yang menyatakan Collaborative Governance sebagai berikut : “*The processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government and/or the public, private and civic spheres in order to carry out public purpose that could not otherwise be accomplished*” (struktur dan pengambilan suatu keputusan kebijakan manajemen public yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas lembaga publik, tingkat pemerintahan dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan hanya satu pihak saja).

Menurut Tadjudi (dalam Ayu, 2013 : 12) Kolaborasi adalah suatu tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “menang-menang”. Dalam respektif kerjasama antar stekholder, kolaborasi juga merupakan konsep relasi antar organisasi, realisasi antar pemerintahan, aliansi strategi dan network multi organisasi. Selain itu kolaborasi membahas kerja sama antar dua atau lebih steakholder untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

Menurut (Sambodo dan Pribadi, 2016 : 2) *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan

merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangku

kepentingan tersebut. Sumberdaya tersebut berada dan dimiliki para pemangku kepentingan tersebut.

Dari pengertian diatas mengenai *Collaborative Governance* dapat disimpulkan bahwa suatu proses kerja sama antara organisasi yang memiliki kepentingan dan memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan hasil yang baik, karena suatu kepentingan tidak bisa berjalan oleh satu pihak saja namun harus ada factor pendukung dalam mengelola kepentingan tersebut.

Adapun pelaku kolaborasi adalah stakeholder yang terlibat dalam kerjasama yang terjalin dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kolaborasi melibatkan stakeholder yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan komunitas yang berbasis kemasyarakatan menurut Hee Bae (dalam Ayu, 2013 : 18). Dalam mewujudkan seluruh tujuan bersama seluruh stakeholders yang terkait akan kolaborasi dalam menjalankan program yang telah disepakati sebelumnya yaitu:

1. Pemerintah;

Menurut (Syafii, 2001 : 8) Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c) Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” maka menjadi pemerintahan yang mana ini berarti perbuatan, cara, hal atau urusan hal dari badan yang memerintah tersebut.

Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya sebagian kecil dari penduduk. Pemerintah sifatnya berubah tetapi Negara akan terus bertahan, jadi pemerintah adalah sumber daya manusia yang ada dalam Negara untuk mengatur dan melaksanakan suatu aturan didalam Negara tersebut. Kekuasaan pemerintahan ada tiga bagian yaitu kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif.

## 2. Swasta

Swasta adalah pihak yang memiliki modal atau biasanya disebut dengan pemilik modal. Pemilik modal disini yaitu pihak yang berinvestasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

## 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh individu atau perkelompok yang sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan dari setiap kegiannya. LSM atau umumnya biasa disebut Non-Government Organization (NGO) bukan bagian pemerintah atau birokrasi lainnya.

## 4. Masyarakat atau Penduduk


Penduduk merupakan suatu kesatuan sumber daya manusia yang menempati suatu wilayah didalam Negara. Setiap Negara mempunyai penduduk dan kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya. Negara yang padat penduduknya menghadapi persoalan tentang bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya dapat hidup secara layak dan nyaman. Penduduk di suatu daerah mempunyai ciri khas atau budaya yang berbeda-beda, misalnya dari bahasa, kebudayaan yang dianut, nilai-nilai politiknya atau identitas nasionalnya. Adapun kesamaan dalam kebangsaannya

adalah kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, kesamaan agama. 5. Organisasi Berbasis Masyarakat

Organisasi berbasis masyarakat merupakan sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama dan memiliki struktur organisasi seperti pada umumnya. Organisasi berbasis masyarakat ini dibentuk untuk memperjuangkan tujuan bersama agar sampai kepada pihak yang membuat kebijakan.

**Gambar 1.1**

**Model Collaborative Governance**



Sumber : Ansell and Gash (dalam Ayu, 2013)

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (dalam

Harmawan, 2016 : 41)

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing actor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dan relasi yang dijalankan. Bentuk ketidaksamaan tersebut yaitu seperti distrust, sikap tidak saling menghormati, antagonism antar actor atau pertentangan.

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Aspek kepemimpinan menjadi sebuah unsur yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dengan nonpemerintah. Kepemimpinan merupakan bagian yang krusial dan memiliki peran yang jelas dalam menetapkan peraturan dasar,

membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisa keuntungan bersama. Ryan dan Gash (dalam Harmawan, 2016 : 46) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif

yang efektif, yaitu :

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua actor.

### 3. *Institutional Design* (Desain Institusional)

Ansel dan Gash (dalam Harmawan, 2016 : 43) menjelaskan bahwa Desain Institusional mengacu pada protocol/protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi procedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah yang harus bersifat terbuka dan inklusif. Karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok. Sebuah proses harus terbuka dan inklusif karena hanya kelompok yang memiliki kesempatan yang sah untuk berpartisipasi dalam

mengembangkan komitmen dalam proses yang terjadi. Jadi kolaborasi dapat dikatakan berhasil adalah dengan adanya inklusifitas yang terbuka bagi seluruh actor yang dipengaruhi oleh yang peduli terhadap isu ini. Jantung proses legitimasi harus berdasarkan pada:

- a. kesempatan bagi setiap actor berkomunikasi dengan stakeholder lain tentang hasil kebijakn,
- b. klaim bahwa hasil kebijakan meruakan consensus oleh seluruh actor. Ketika terdapat actor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi actor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus adanya keterlibatan dengan actor lain secara inklunsif.

Dalam proses desain institusional harus memakai orientasi yang bersifat konsesnsus. Isu design institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampaai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

#### 4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Model proses kolaborasi menggambarkan koaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dan Ansell (dalam Harmawan,

2016 : 44) mendefinisikan tiga tahapan kolaborasi antara lain :  
problem setting (penentuan masalah), direction setting

(penentuan tujuan), dan implementasi. Dalam kajian literatur yang sudah dilaksanakan kita berhenti pada bahwa proses kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linear. Kolaborasi sering dipandang bergantung pada pencapaian hanya mengacu pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil. Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai analisa dari dialog face to face.

a. Dialog tatap muka (*face to face*)

Seluruh kolaboratif governance terbangun dari dialog tatap muka antar actor. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap actor untuk mengidentifikasi peluang-peluang keuntungan bersama.

Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar actor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama ditahap awal sebuah kolaborasi. Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah membangun consensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing actor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun *trust*, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses. Meskipun dialog tatap muka adalah sebuah kebutuhan

tetapi tidak cukup berhenti pada fase ini saja tetapi harus ada mekanisme lanjutan.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Ketiadaan kepercayaan antar actor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, beberapa literature menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar actor. *Trust Building* menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholder* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Meskipun terminology komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa contoh kasus mengungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variable utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya dengan motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.

d. Sikap Saling Memahami (*Share Understanding*)

Dibeberapa poin proses kolaborasi, actor-aktor harus mengembangkan share understanding terhadap apa yang akan dicapai bersama. Share understanding dalam beberapa literasi disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, visi bersama, ideologi bersama, tujuantujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas atau keselarasan nilai-nilai inti. Share understanding juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah.

e. Hasil Sementara (*Interrmediate Outcome*)

Banyak study kasus memperlihatkan bahwa kolaborasi secara relative dapat dikatakan konkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari kolaborasi. Meskipun hasil sementara ini menampilkan hasil output atau keluaran nyata akan tetapi proses outcomes tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasinya yang sukses. Dalam proses intermediate outcome tidak dapat di generalisir sebagai hasil yang dicapai.

Menurut Ansel dan Gash (dalam Sambodo dan Pribadi, 2016 : 5) menetapkan 6 Kriteria penting untuk mendefinisikan Kolaborasi

Governance:

- a. Forum di inisiasi oleh badan publik.
- b. Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah.
- c. Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja.
- d. Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama.
- e. Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan).
- f. Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan public dan pengelolaan public.

## **2. *E-Government***

Menurut Karniawati (dalam Azalia, 2017 : 7) *E-Governrment* merupakan suatu bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi *E-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana, yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan sebagai bentuk wujud keterbukaan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Menurut Febrian (Apriandes, 2013 : 20) *e-government* adalah istilah yang digunakan berbagai kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* pertama kali diusulkan pada tahun 1990 dan diuji coba di beberapa negara bagian Amerika. Saat ini beberapa negara bagian tersebut telah menerapkan layanan pemerintahan kepada masyarakat dengan menggunakan internet.

Menurut Sukyadi (dalam Hana, 2017 : 8) bahwa *E-Government* merupakan kegiatan yang terkait dengan upaya seluruh lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat kepada individu masyarakat dan dunia usaha. Inisiatif *E-Government* adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggaraan layanan yang efisien bagi publik.

Menurut (Hartono dan Mulyato, 2010) *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan *e-Government* menentukan prioritas pengembangan

*eGovernment* suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Citizen (G2C)*.

Dari definisi-definisi diatas mengenai *E-Government* dapat disimpulkan bahwa *e-goverment* merupakan suatu proses system suatu pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di gunakan lebih praktis serta dapat memudahkan proses informasi dan komunikasi untuk masyarakat.

Kesiapan menuju keberhasilan *e-Government* menurut Heeks (dalam Hartono dan Mullyanto, 2010 : 16) berkaitan dengan:

- a) Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
- b) Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani *e-Government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
- c) Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas professional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam *e-Government* milik pemerintah.

d) Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-Government*.

e) *Support, Capacity, Value*

f) *Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation.*

Model *e-government* menurut (Susilo, 2016 : 7) :

a) *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C).

*Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C

: Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial,

Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b) *Government-to-Business* (G2B).

*Government-to-Business* adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan

pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem eprocurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis,

Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll.

c) *Government-to-Government (G2G).*

*Government-to-Government* adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

### **3. Pemerintah Kabupaten**

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut (Siti, 2012: 11) Pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa factor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, wilayah daerah, luas daerah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek politik, social budaya, pertahanan, dan keamanan serta pertiimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemberian kedudukan sebagai otonomi daerah serta sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
- b. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dilaksanakan di daerah kabupaten maupun kota.
- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas-asas

dekosentrasi.

Daerah yang dibentuk berasaskan desentralisasi dan dekosentrasi adalah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk atas asas desentralisasi adalah kabupaten dan kota, jika daerah dibentuk berasaskan desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan

kebijakan asa prakasa sendiri berdasakaan aspirasi masyarakat.

Kabupaten atau kota gabungan dari beberapa Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Kabupaten atau kota merupakan daerah bagian langsung dari provinsi. Kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota yang dibantu oleh seorang wakil bupati atau wakil walikota dan perangkat daerah lainnya.

a. Daerah Provinsi

Daerah provinsi sebagai daerah otonom juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai kearah laut.

b. Daerah Kabupaten dan Kota

Daerah kabupaten dan kota bersifat otonom yaitu yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, wewenang untuk menentukan dan melaksanaakaan kebijakan atau prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

c. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan menurut undang-undang tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekosentrasidan menurut undang-undnag No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten dan kota.

d. Kelurahan atau desa

Kelurahan wmerupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan kotaa dibawah kecaamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kellurahaan yang disebut lurah (Siti, 2012).

#### **4. Pemerintah Desa**

Menurut (Syafii, 2001 : 8) Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

- c. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” maka menjadi pemerintahan yang mana ini berarti perbuatan, cara, hal atau urusan hal dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Nurmayani (dalam Azalia, 2017 : 14) pemerintahan dapat di artikan sebagai suatu kelengkapan dalam sebuah organisasi di suatu Negara. Pemerintah memiliki arti statis dinamis. Statis adalah keadaan lingkungan yang berisi sederet pekerjaan yang tetap, sedangkan penegertian dinamis yaitu suatu poses atau aktivitas untuk menjalankan sebuah kekuasaan di pemerintahan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun).

Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengertian Pemerintah Desa menurut Saparin (dalam Damayanti, 2014) adalah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman tentang Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat maka posisi desa memiliki otonomi yang asli.

Menurut Rafsanzi (dalam Sidik, 2015 : 117) Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Sebab, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan.

Menurut Surasih (dalam Azalia, 2017 : 15) Pemerintahan Desa juga termasuk dalam Pemerintah Nasional, dimana memiliki

Pemerintah Desa penyelenggaraannya berada di pedesaan. Pemerintahan desa merupakan proses dimana semua kebutuhan masyarakat dan kebutuhan serta usaha pemerintah berjalan beriringan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan salah satu pemerintah yang termasuk pemerintah nasional namun keberadaannya yang berada di tingkat desa, karena di Indonesia berasaskan desentralisasi yang menjadikan pemerintahannya terpusat untuk menciptakan kesetaraan social.

## **5. Sistem Informasi Desa**

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Azalia, 2017 : 10).

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan tertentu (Azalia, 2017 : 10).

Secara umum, sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan

informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi tidak selalu berdasarkan komputer. Ada juga sistem informasi yang tanpa komputer, sistem sistem ini sangat fleksibel karena prosedur pengolahannya relatif sederhana dan mudah untuk diubah. Sistem informasi yang berlandaskan komputer lebih rumit dan sering terlihat sebagai suatu yang kaku dan sulit untuk diubah. Kehadiran teknologi komputer sendiri kadang-kadang juga memojokkan para pemakai, menurut Lucas (dalam Kurniawan, 2014 : 12).

Menurut Priyanti dan Iriani (dalam Azalia, 2017) Sistem informasi yang terdiri dari komponen diatas disebut dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan (input block), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), dan blok kendali (control block). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya.

Pengertian Sistem Informasi merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi (Ladjamudin ( dalam Fahrudin, 2012: 36).

Dalam pengertian yang lain sistem informasi diartikan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Sutono, 2007 :7).

Menurut (Sutono, 2007 : 8) Terdapat tiga unsur di dalam sebuah sistem informasi, diantaranya sebagai berikut:

a. Masukan (Input)

Input merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memasukan data-data yang masih mentah dari berbagai macam sumber.

b. Pemrosesan (Processing)

Dalam tahap proses ini, data-data yang masih mentah tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian dilakukan berbagai proses perubahan-perubahan yang digabungkan hingga menjadi satu sehingga data-data tersebut memiliki suatu arti tertentu.

c. Keluaran (Output)


Keluaran yang dimaksud disini yaitu penyampaian-penyampaian atas informasi yang berupa data mentah hingga menjadi informasi yang memiliki sebuah

arti/makna kepada pihak yang akan menggunakan/membutuhkan informasi

tersebut.

Menurut (Hartono, 2016 : 17 ) Berikut ini adalah bagan konteks perencanaan sebuah sistem yang berada pada tatanan sebuah pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Diagram Konteks Perencanaan Sistem**



Sumber : (Azalia, 2017: 13)

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung dan untuk media menginformasikan suatu organisasi struktural yang berada di tingkat desa dalam mengelola potensi-potensi yang ada di suatu desa tersebut. Sistem informasi desa ini pula terdiri dari bagian-bagian yang berbasis teknologi terkini yang dapat dikelola dengan mudah oleh lapisan-lapisan masyarakat di suatu desa. Dinamakan sistem informasi karena berisikan beberapa konten-konten yang menjadi bahan utama suatu informasi.

Wadah dari konten-konten tersebut biasanya berbentuk database dari berbagai aplikasi yang ada pada sistem komputer. Dengan adanya sistem-sistem yang ada di komputer atau yang sering disebut dengan perangkat lunak inilah kedepannya akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi struktural terkait dengan pengelolaan potensi-potensi yang ada dan dalam hal memberikan pelayanan publik akan dapat lebih efisien, efektif, cepat, dan akurat (Wijoyono dan Nasir, 2013).

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah suatu uraian yang menjelaskan mengenai permasalahan atau sebuah gambaran mengenai batasan pengertian antara dari konsep satu dengan konsep yang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian. Dalam tulisan ini definisi konseptual yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* adalah suatu proses kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama serta saling mendukung dalam menjalankan kepentingan tersebut karena untuk menciptakan hasil yang sesuai dengan rencana.

### **2. E-Government**

*E-government* adalah suatu pelayanan public yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses bagi masyarakat sebagai media informasi antar pemerintah dengan pihak lainnya.

### **3. Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah kabupaten merupakan suatu wilayah yang bersifat otonom, yaitu terbentuk karena asas desentralisasi berwenang menentukan suatu kebijakan atau melaksanakan kebijakan atas keputusan sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat.

### **4. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan salah satu pemerintah yang termasuk pemerintah nasional namun keberadaannya yang berada di tingkat desa, karena di Indonesia berasaskan desentralisasi yang menjadikan pemerintahannya terpusat untuk menciptakan

kesetaraan social.

### **5. Sistem Informasi Desa**

Sistem Informasi Desa merupakan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk menginformasikan segala sesuatu yang perlukan dalam cakupan desa seperti potensi desa, budaya, perekonomian dan lain-lain, untuk dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, system informasi desa ini merupakan sebuah website

yang bisa di lihat, diunduh dan bisa dijadikan bahan informasi untuk yang memerlukan.

## **H. Definisi Oprasional**

Dalam penelitian ini, definisi oprasional yang akan digunakan untuk melihat *Collaborative Governnce* adalah :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)
  - a. Memiliki sejarah masa lalu konflik atau kerjasama antar para pemangku kepentingan.
  - b. Ketidakseimbangan antar sumber daya atau kekuatan dari pemangku kepentingan.
  - c. Insentif yang mana stakeholder harus bekerja sama.
2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)
  - a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
  - b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
  - c. Memastikan bawa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua actor.
3. *Institutionall Design* (Desain Institusional)
  - a. kesempatan bagi setiap actor berkomunikasi dengan stakeholder lain tentang hasil kebijakn,

b. klaim bahwa hasil kebijakan merupakan consensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat actor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi actor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus adanya keterlibatan dengan actor lain secara inklusif.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

- a. Dialog tatap muka (*face to face*)
- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen Terhadap Proses (*Comitment to Process*)
- d. Sikap Saling Memahami (*Share Understanding*)
- e. Hasil Sementara (*Interrmediate Outcome*)

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Setiawati, 2015 (dalam M Djunaidi & Fauzan Almanshur, 2012:13).

Penelitian kualitatif ini menyajikan secara langsung antara peneliti dan responden yang nanti analisis data dilakukan secara induktif menggunakan teori dasar secara deskriptif yang akan di rangkai dengan kata-kata bukan dengan angka. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yani, 2016

(dalam Yatim Rianto, 2001 : 23)

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena peneliti ingin melihat pelaksanaan program Sistem Informasi Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo.

## **3. Unit Analisa**

Dalam penelitian ini akan memperoleh sumber informasi atau sumber data dari : Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu *Combine Resource Institution*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **A. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung peneliti dengan narasumber. wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti dan jawaban langsung responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Setiawati, 2015 (dalam Ibid, : 50).

Menurut Town Makassar, 2011 (dalam Soewarno, 1997) Wawancara adalah semacam dialog atau tanya jawab antara pewawancara dengan responden, tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki. Dalam tahap wawancara narasumber yang akan di wawancarai adalah sumber daya manusia dari Desa Jatimulyo, Combine Resource Institution dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### **B. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang di perlukan dalam penelitian. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Yani, 2016 (dalam Suharsimi Arikunto, 2006 : 231).

Teknik dokumentasi biasanya digunakan untuk memperoleh data dari berbagai buku, majalah, surat kabar, halaman web, arsip yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian untuk menunjang penelitian. Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah waktu dan tenaga lebih efisien.

## 5. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

### A. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Fitria, 2012 (dalam Sugiyono, 2008: 62). Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Data Primer**

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Awal mula dibentuknya program SID	Pemerintah Desa dan CRI	Wawancara
2	Proses Pelaksanaan program SID	Pemerintah Desa dan CRI	Wawancara
3	Penanggungjawab program SID	Pemerintah Desa dan CRI	Wawancara

4	SOP program Sistem Informasi Desa	Pemerintah Desa dan CRI	Wawancara
5	Monitoring dan Evaluasi program SID	Combine Resource Institution	Wawancara
6	Kolaborasi Pemerintah Desa dengan CRI	Pemerintah Desa dan CRI	Wawancara

## B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Data Sekunder adalah semua informasi yang peneliti peroleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait denganya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

**Tabel 1.2**  
**Data Sekunder**

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Profil Desa Jatimulyo	Arsip Desa Jatimulyo	Dokumentasi

2	Struktur Organisasi Desa Jatimulyo	Arsip Desa Jatimulyo	Dokumentasi
3	Rincian Anggaran Dana Desa	Arsip Desa Jatimulyo	Dokumentasi
4	Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis	Arsip Desa Jatimulyo	Dokumentasi
5	Perjanjian Kerjasama	Arsip Desa Jatimulyo dan CRI	Dokumentasi

## 6. Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena dengan cara analisis ilmiah manfaat dari sebuah data pasti akan tampak, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Menurut Gunawan, (2013) analisis data terbagi menjadi tiga komponen sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang

tersembunyi dibalik pola dan data yang nampak. Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. penyajian data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik, dan sebagainya Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data, Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama

kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung, Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini maka akan disusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dengan adanya sistem penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dan penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB 1**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature rievew, kerangka teori, definisi oprasinal, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum, sejarah dari objek penelitian, melihat visi dan misi daerah yang akan diteliti, kondisi geografis dari Kabupaten Bantul.

### **BAB III**

Bab tiga akan menjelaskan mengenai *Collaborative Governance* dari hasil penelitian, menguraikan pembahasan dari hasil penelitian, dan pembahasan analisis data dari hasil penelitian.

#### BAB IV

Bab empat ini adalah bab penutup yang terdiri dari dua hal yaitu kesimpulan dan saran, didapat dari hasil penelitian sebagai masukan bagi pemerintah desa maupun LSM.

